

**Evaluasi Implementasi Program Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA)  
Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo  
(Studi Pada pelaksanaan Program LARASITA di Kelurahan Kalitengah, Kecamatan  
Tanggulangin - Kabupaten Sidoarjo)**

**Ayu Megawati**

**Tauran**

**ABSTRAK**

Evaluasi implementasi berfungsi untuk memberikan informasi mengenai proses kinerja implementasi suatu kebijakan. Salah satu kebijakan yang dinilai penting untuk dievaluasi adalah program LARASITA. Program LARASITA diimplementasikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia, salah satunya yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah mengimplementasikan program LARASITA di 21 Kelurahan/Desa, salah satunya Kelurahan Kalitengah. Implementasi program LARASITA di Kelurahan Kalitengah telah melayani sebanyak 301 sertipikat warga. Pada proses implementasi, masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi terkait faktor komunikasi, faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya peralatan, dan faktor disposisi. Berdasarkan alasan tersebut maka proses implementasi program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo penting untuk dievaluasi guna memberikan informasi mengenai implementasi program LARASITA di Kelurahan Kalitengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana evaluasi implementasi program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kelurahan Kalitengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni meliputi pencatatan data, pengumpulan dan pemilahan data, serta analisis dan penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor implementasi yang kurang memenuhi kriteria efektivitas yakni faktor komunikasi, sumber daya manusia, sumber daya peralatan, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang kurang memenuhi kriteria efisiensi antara lain komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang kurang memenuhi kriteria kecukupan antara lain komunikasi, sumber daya manusia, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang kurang memenuhi kriteria pemerataan antara lain sumber daya manusia dan disposisi. Faktor-faktor yang kurang memenuhi kriteria responsivitas adalah komunikasi. Faktor-faktor yang kurang memenuhi kriteria ketepatan antara lain komunikasi. Maka alternatif kebijakan yang diberikan adalah kebijakan program LARASITA perlu diteruskan dengan suatu perbaikan pada kriteria-kriteria yang masih kurang dipenuhi.

Kata kunci: evaluasi, implementasi, LARASITA

**Evaluation of the Implementation Services Program for People Land Certification  
(LARASITA) In Sidoarjo Land Agency  
(Studies in the implementation of the LARASITA program in the Kalitengah Village,  
District Tanggulangin – Sidoarjo Regency)**

**Ayu Megawati**

**Tauran**

**ABSTRACT**

Evaluation of the implementation serves to provide information about the performance of the implementation of a policy process. One of the policies that are considered important to evaluate is LARASITA program. LARASITA program implemented by the Land Agencies in all regencies in Indonesia, one of the Sidoarjo Land Agency. Sidoarjo Land Agency has implemented a LARASITA program in 21 District / Village, one of them is Kalitengah Village. LARASITA program implementation in the Kalitengah Village has been serving as many as 301 citizen certificate. In the implementation process, there are still obstacles faced related of the communication factor, human factor, equipment resources factor, and disposition factors. Based on these reasons, the implementation of process LARASITA program in Sidoarjo Regency Land Office is important to be evaluated in order to provide information on the implementation of that program in Kalitengah Village.

This study aims to describe how the evaluation of implementation LARASITA program in Sidoarjo Regency Land Office. This study uses descriptive research with qualitative methods. Location of the study is Sidoarjo Regency Land Office and Kalitengah Village. Data collection techniques used in the form of interview, observation and documentation. Data analysis techniques are used which include data recording, collection and sorting of data, analysis and presentation of data.

The results showed that there are several factors that implementation does not meet the effectiveness criteria such as factors of communication, human resources, equipment resources, disposition and bureaucratic structures. Factors that implementation does not meet the efficiency criteria such as communication, disposition and bureaucratic structures. Factors implementation that does not meet the criteria of adequacy such as communication, human resources, disposition and bureaucratic structures. Factors implementation that does not meet the flattening such as human resources and disposition. Factors implementation that does not meet the criteria of responsiveness is communication. Factors implementation that did not meet the accuracy criteria such as communication. Therefore appropriate policy alternative LARASITA program needs to be continued with an improvement on the criteria that are still not fulfilled.

Keywords: evaluation, implementation, LARASITA

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara normatif, adanya sebuah kebijakan publik selalu diikuti dengan adanya tahap evaluasi kebijakan. Evaluasi mempunyai fungsi penting dalam sebuah proses kebijakan publik karena dengan adanya tahap evaluasi maka pembuat kebijakan akan memperoleh informasi terkait kinerja dari sebuah kebijakan. Salah satu kebijakan publik yang perlu dievaluasi adalah program LARASITA. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, LARASITA adalah inovasi yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk memenuhi harapan masyarakat. Dengan LARASITA pola pengelolaan pertanahan dikembangkan menjadi lebih aktif untuk memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dalam pengurusan pertanahan, memperluas cakupan wilayah pengurusan pertanahan, mempercepat proses pengurusan pertanahan dan menjamin pengurusan-pengurusan pertanahan tersebut tanpa perantara.

Program LARASITA di-laksanakan oleh lembaga vertikal BPN yakni Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia LARASITA, salah satunya Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah mengimplementasikan program LARASITA di 21 Desa/Kelurahan, salah satunya Kelurahan Kalitengah. Program LARASITA yang diimplementasikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo di Kelurahan Kalitengah perlu untuk di evaluasi terutama terkait proses

implementasinya karena masih ditemui kendala-kendala yang terjadi saat proses implementasiannya, seperti kendala dalam komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan pada kendala-kendala yang ditemui pada saat proses implementasi di Kelurahan Kalitengah, maka untuk mengevaluasi proses implementasi program LARASITA di Kelurahan Kalitengah dapat menggunakan model implementasi G.C Edward III untuk mengetahui faktor-faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan implementasi, seperti faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kendala-kendala dalam proses implementasi terkait cara sosialisasi yang dilakukan oleh BPN Pusat selaku pembuat kebijakan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo selaku implementor. Faktor sumber daya terkait jumlah dan kecakapan sumber daya manusia, sumber daya anggaran yang tersedia, sumber daya peralatan sebagai penunjang serta sumber daya informasi dan kewenangan sebagai media untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan tipe program. Berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi saat proses implementasi program LARASITA di Kelurahan Kalitengah, maka evaluasi dapat dilakukan dengan menilai proses implementasi yang telah di gambarkan sebelumnya dengan menggunakan enam kriteria evaluasi William N. Dunn seperti Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas Dan Ketepatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk menilai bagaimana proses implementasi program LARASITA yang dilaksanakan oleh tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo di

Kelurahan Kalitengah, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Implementasi Program Layanan Rakyat Sertipikat Tanah (LARASITA) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Pelaksanaan Program LARASITA di Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin - Kabupaten Sidoarjo)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

“Bagaimana Evaluasi Implementasi Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Pelaksanaan Program LARASITA di Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin - Kabupaten Sidoarjo)?”.

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui implementasi Program LARASITA yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo di Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin – Kabupaten Sidoarjo.
2. Mendeskripsikan evaluasi implementasi program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Pelaksanaan Program LARASITA di Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin - Kabupaten Sidoarjo).

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Menambah khazanah kajian mengenai evaluasi implementasi kebijakan publik, serta dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan evaluasi implementasi kebijakan publik.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Universitas Negeri Surabaya

Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya serta melengkapi kajian tentang evaluasi implementasi kebijakan publik.

- b. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo  
Memberikan sumbangan pemikiran berupa masukan-masukan yang berguna untuk perbaikan dalam mengimplemetasikan program LARASITA selanjutnya.
- c. Bagi Warga Kelurahan Kalitengah  
Memberikan informasi mengenai evaluasi implementasi program LARASITA yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

## **BAB II**

### **Kajian Pusataka**

#### **A. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik (*public policy*) menurut Thomas R. Dye dalam Widodo (2007: 12) adalah “apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”.

kebijakan publik merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dibuat oleh individu maupun kelompok tertentu dalam rangka untuk mengatasi suatu permasalahan publik dan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu. Program LARASITA merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik yang dibuat oleh BPN-RI dalam menangani permasalahan pengurusan hak atas tanah serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

#### **B. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi,

prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno. 2005:101). Jadi hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program nyata berlaku atau dirumuskan.

Salah satu model dalam implementasi kebijakan adalah model George C. Edward III. Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh G.C Edward III menunjuk empat faktor atau variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan proses kinerja implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur organisasi.

### C. Evaluasi Kebijakan Publik

#### 1. Definisi Evaluasi Kebijakan Publik

Jones dalam Widodo (2007:113) mengartikan evaluasi kebijakan publik sebagai:

“Suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya”.

Jadi secara garis besar evaluasi merupakan aktivitas untuk menilai suatu kebijakan publik.

#### 2. Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

PBB dalam Inayatullah (1980:58) membagi tipe evaluasi kebijakan publik menjadi tiga, antara lain:

- a) *Pre-Program Evaluation*, Adalah evaluasi yang dilakukan sebelum program di laksanakan atau diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kebutuhan dan potensi pengembangan dari target daerah tujuan target.
- b) *On-Going Evaluation*, Adalah evaluasi yang dilakukan saat program berjalan atau pada saat diimplementasikan.
- c) *Ex-Post Evaluation*, Adalah evaluasi yang dilakukan setelah program selesai diimplementasikan.

### 3. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn (1999:610) adalah sebagai berikut:

- a. Efektifitas. Mengacu pada pertanyaan mengenai “apakah hasil (tujuan) yang diinginkan telah dicapai?”.
- b. Efisiensi. Mengacu pada pertanyaan “seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?”.
- c. Kecukupan. Mengacu pada pertanyaan mengenai “seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?”.
- d. Perataan. Mengacu pada pertanyaan mengenai “apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda?”.
- e. Responsivitas. Mengacu pada pertanyaan mengenai “apakah hasil kebijakan memuaskan

kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu?”

- f. Ketepatan. Mengacu pada pertanyaan mengenai “apakah hasil ( tujuan ) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?”.

#### **4. Alternatif Kebijakan**

Widodo (2007:136) menjelaskan, bahwa tahap akhir dalam evaluasi kebijakan adalah membuat keputusan nasib dari kebijakan publik. Alternatif nasib kebijakan publik antara lain meliputi:

- a. Kebijakan program atau proyek perlu diteruskan,
- b. Kebijakan program atau proyek perlu diteruskan dengan suatu perbaikan,
- c. Kebijakan program atau proyek perlu direplikasikan di tempat lain atau memperluas berlakunya proyek,
- d. Kebijakan program atau proyek harus dihentikan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2006: 11) adalah “Penelitian yang diarahkan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain”. Metode penelitian kualitatif Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2001:3) adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Jl. Jaksa Agung R Suprpto No. 7 Sidoarjo. penelitian juga dilakukan di Kelurahan Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

#### **C. Subyek Penelitian**

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Seno Prasetyo, SP, selaku bagian yang membawahi program LARASITA.
2. Pelaksana program LARASITA yang bertugas mendatangi masyarakat di untuk memberikan pelayanan pengurusan tanah.
3. Masyarakat Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin - Kabupaten Sidoarjo yang telah mendapatkan pelayanan program LARASITA. Pengambilan *sampling* pada masyarakat di Kelurahan Kalitengah menggunakan teknik *snowball sampling*.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah evaluasi implementasi kebijakan publik. Evaluasi dilakukan untuk menilai proses implementasi yang berdasarakan faktor-faktor yang memepengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan program LARASITA, yakni faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut Wiliam N. Dunn yakni Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan Perataan, Responsivitas, dan

Ketepatan. Hasil dari evaluasi akan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang timbul sehingga dapat dijadikan perbaikan untuk proses implementasi program LARASITA selanjutnya .

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara. Merupakan teknik pengumpulan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang akurat.
2. Observasi. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi berperan serta (*Participant Observation*)
3. Dokumentasi. Menurut Sugiyono, (2011:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Seiddel dalam Moloeng (2006:248) menjelaskan bahwa dalam analisis data kualitatif proses yang berjalan adalah Mencatat, yakni menghasilkan catatan lapangan; Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya; Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

#### **G. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pedoman wawancara.

### **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

##### **1. Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI)**

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2006). Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

##### **2. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo**

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo merupakan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Pertanahan. Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo terletak di jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No.7 Sidoarjo .

Sebagai suatu Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo mempunyai Visi yakni "Terwujudnya pertanahan yang transparan dengan mengutamakan pelayanan prima untuk mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera". Sedangkan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo antara lain: Mengembangkan administrasi pertanahan untuk memberikan

pelayanan prima; Meningkatkan pengelolaan pertanahan melalui partisipasi masyarakat.

### **3. Gambaran Umum Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah LARASITA.**

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, bahwa LARASITA merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk memenuhi harapan masyarakat. Dengan adanya program LARASITA, pola pengelolaan pertanahan dikembangkan menjadi lebih aktif untuk memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dalam pengurusan pertanahan, memperluas cakupan wilayah pengurusan pertanahan, dan menjamin pengurusan-pengurusan pertanahan tersebut tanpa perantara.

### **4. Implementasi Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo di Kelurahan Kalitengah**

Implementasi program LARASITA di Kelurahan Kalitengah telah berlangsung pada 27 Februari 2013 dan 17 April 2013. Pada kurun waktu tersebut tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah melayani 301 warga dengan jenis pelayanan peningkatan HGB menjadi SHM.

Berdasarkan hasil observasi saat implementasi program LARASITA di Kelurahan Kalitengah, ternyata masih ditemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan faktor

komunikasi, sumber daya manusia, sumber daya peralatan, dan disposisi. Dengan demikian, maka keberhasilan implementasi program LARASITA dapat dilihat dari faktor-faktor yang dikemukakan oleh G.C Edward III, yakni antara lain:

#### **a. Komunikasi**

Ditinjau dari segi faktor komunikasi, pada dasarnya komunikasi yang dilakukan oleh BPN pusat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sudah bagus, karena komunikasi dilakukan secara langsung dan sesuai dengan tataran atau jabatan pegawai. Namun saat proses implementasi di Kelurahan Kalitengah, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi terkait faktor komunikasinya. Adanya komunikasi yang kurang efektif yang diberikan kepada warga maupun panitia LARASITA membuat banyaknya kesalahan yang terjadi terutama terkait kelengkapan berkas warga.

#### **b. Sumber daya**

Kriteria sumber daya manusia sebagai tim pelaksana LARASITA telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yakni antara lain untuk koordinator LARASITA paling rendah pejabat eselon IV. Sedangkan untuk petugas pelaksana LARASITA paling sedikit empat orang dengan persyaratan staf yang menurut penilaian



dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan LARASITA.

Dari segi sumber daya anggaran, anggaran untuk implementasi program LARASITA sendiri berasal dari APBN yang dialokasikan untuk BPN. Kemudian BPN mengalokasikan dana khusus untuk implementasi LARASITA pada tiap-tiap Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Awalnya anggaran untuk program LARASITA hanya diperuntukkan bagi perawatan kendaraan LARASITA saja, namun setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Faktor sumber daya perlatan merupakan alat-alat yang berguna untuk menunjang keberhasilan implementasi program LARASITA. Berdasarkan dokumentasi laporan kerja tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, peralatan yang tersedia antara lain satu unit mobil LARASITA, dua unit kendaraan roda dua, tiga unit laptop, tiga buah modem, printer serta brankas.

Faktor sumber daya selanjutnya adalah faktor sumber daya informasi dan kewenangan. Faktor sumber daya informasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih pegawai yang cakap dan kompeten sebagai tim LARASITA. Informasi yang didapatkan mengenai pegawai yang ditunjuk sebagai tim LARASITA adalah dengan menilai kinerja pegawai sehari-hari. Informasi mengenai kecakapan pegawai juga dapat diperoleh melalui Kasubbag TU, tepatnya dari

Kaur Urusan Umum dan Kepegawaian.

Sedangkan untuk sumber daya kewenangan, tidak nampak adanya masalah. Karena sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2009 terkait dengan pendelegasian kewenangan, yakni dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo kepada koordinator tim LARASITA.

#### c. Disposisi

Faktor disposisi dapat diartikan sebagai kemauan dari pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. Adanya penunjukkan pegawai untuk menjadi tim LARASITA ternyata sedikit banyak telah mempengaruhi faktor disposisi pegawai tim LARASITA.

#### d. Struktur birokrasi

Faktor struktur birokrasi berkenaan dengan birokrasi yang terlibat dalam pembuatan kebijakan hingga kebijakan diimplementasikan. Struktur organisasi pada program LARASITA adalah dari BPN pusat, kemudian Kanwil BPN Propinsi dan terakhir Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

## **B. Pembahasan**

### **1. Efektivitas**

Komunikasi yang dilakukan oleh tim LARASITA kurang efektif. Karena perbekalan informasi terkait syarat-syarat berkas kurang disampaikan secara jelas, sehingga pada saat pelayanan, banyak berkas warga yang dikembalikan karena kurang memenuhi syarat prosedur pelayanan.

Sumber daya manusia kurang memenuhi kriteria efektivitas. Karena saat pelayanan program LARASITA tidak semua pegawai yang ikut memberikan pelayanan. Selain itu, pegawai honorer yang dilibatkan kurang disiplin. Untuk faktor disposisi kurang memenuhi kriteria efektivitas, karena tidak semua pegawai turut serta dalam turun langsung memberikan pengarahannya ke warga Kalitengah. Faktor struktur birokrasi program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo nampaknya masih kurang efektif. Karena tidak adanya gambaran struktur yang jelas mengenai pegawai-pegawai yang terlibat dan apa saja tupoksinya.

## **2. Efisiensi**

Usaha yang dilakukan oleh tim LARASITA dalam mensosialisasikan kepada warga tidak dibatasi oleh segi waktu dan kuantitas. Artinya sosialisasi akan terus dilakukan selama program LARASITA diimplementasikan. Namun komunikasi langsung yang dilakukan di warga Kalitengah hanya sesekali, sehingga masih banyak berkas yang kurang dilengkapi.

Faktor sumber daya manusia secara umum sudah bagus, karena dari segi jumlah maupun kecakapan sudah memenuhi. Namun, untuk pegawai honorer yang dilibatkan dalam pelayanan LARASITA nampak masih kurang disiplin. Pada faktor sumber daya anggaran, sumber daya anggaran untuk pelaksanaan program LARASITA di Kelurahan Kalitengah sudah bagus, artinya sumber daya anggaran sudah dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pelayanan program LARASITA. Sehingga sumber daya anggaran sudah efektif. Pada sumber daya peralatan, peralatan yang tersedia sudah cukup dan dapat menunjang implementasi program

LARASITA. Sedangkan untuk sumber daya informasi dan kewenangan, keduanya dapat dikatakan efisien karena Kepala Kantor telah memberikan kewenangan kepada koordinator tim LARASITA untuk penandatanganan sertipikat.

Pada faktor disposisi, dikatakan kurang efektif karena tugas yang diberikan kepada pegawai tim LARASITA tidak dimanfaatkan seluruhnya untuk turun langsung ke warga Kalitengah. Pada faktor struktur birokrasi, karena struktur birokrasi dalam program LARASITA terfragmentasi dan birokrasinya cukup panjang.

## **3. Kecukupan**

Ditinjau dari segi kecukupan pada faktor komunikasi, sejauh ini usaha yang dilakukan oleh tim LARASITA adalah dengan cara mensosialisasikan melalui website hingga turun langsung ke warga untuk berkomunikasi langsung dengan warga. Namun faktanya, cara komunikasi yang dilakukan oleh tim LARASITA kepada warga masih kurang cukup memenuhi informasi yang diperlukan warga maupun panitia LARASITA, sehingga saat ada masalah-masalah yang terjadi terkait sertipikat yang bermasalah, panitia tidak bisa memberikan penjelasan secara jelas karena panitia LARASITA bentukan warga bukanlah pegawai pertanahan. Sehingga kurang memenuhi kriteria kecukupan.

Ditinjau dari kriteria kecukupan pada faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya manusia yang tersedia untuk proses kinerja implementasi program LARASITA jika ditinjau dari segi kecakapan maupun jumlah telah terpenuhi, hanya saja masalah sumber daya nampak terjadi

saat pegawai honorer kurang melakukan tugasnya dengan baik. Berbeda dengan sumber daya anggaran. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sumber daya anggaran yang tersedia untuk proses implementasi program LARASITA telah mencukupi untuk proses implementasi program LARASITA, karena setiap tahunnya anggaran yang diberikan selalu bertambah.

Pada faktor sumber daya peralatan, maka sumber daya peralatan sudah cukup menunjang dan dapat digunakan secara maksimal, namun sebagai kantor pertanahan bergerak, maka jumlah mobil LARASITA harus ditambah agar dapat menjangkau wilayah lain. Faktor sumber daya informasi dan kewenangan, kepala kantor telah memberikan kewenangan kepada koordinator tim LARASITA demi kelancaran proses implementasi program. Dengan demikian maka sumber daya informasi dan kewenangan yang ada telah mampu mengatasi permasalahan dalam proses implementasi program LARASITA. Berdasarkan penjelasan diatas, maka faktor sumber daya telah memenuhi kriteria kecukupan.

Ditinjau dari kriteria kecukupan pada faktor disposisi, Namun disposisi kurang ditunjukkan saat proses sosialisasi dan pengarahan yang mengharuskan untuk turun lapangan ke Kelurahan Kalitengah terutama saat diluar jam kerja. Dengan demikian maka faktor disposisi kurang memenuhi kriteria Kecukupan.

Ditinjau dari kriteria kecukupan pada faktor struktur birokrasi, dengan struktur birokrasi yang demikian, maka masalah pertanahan ditingkat paling rendahpun dapat terselesaikan, karena

implementornya adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dengan adanya tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang ditunjuk sebagai salah satu pelaksana LARASITA, maka dapat memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo khususnya warga Kalitengah, karena walaupun masyarakat tersebut lokasinya jauh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

#### **4. Perataan**

Mangacu pada pertanyaan mengenai “apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda?”. Ditinjau dari segi perataan dalam faktor komunikasi, tim LARASITA harus mensosialisasikan program kepada seluruh lapisan masyarakat di Kelurahan Kalitengah tanpa memandang tingkatan masyarakat. Pada tahap sosialisasi di Kelurahan Kalitengah, nampak bahwa semua warga dari kelompok sosial yang berbeda-beda nampak antusias untuk mengikuti program LARASITA, Dengan demikian maka faktor komunikasi telah memenuhi kriteria perataan.

Ditinjau dari kriteria perataan pada faktor sumber daya, maka berkenaan dengan pertanyaan apakah sumber daya ada telah didistribusikan dengan merata?. Jika ditinjau dari segi sumber daya manusia, maka pegawai-pegawai yang ada dalam tim LARASITA telah ditempatkan sesuai dengan jumlah jabatan yang dibutuhkan serta kemampuan yang dibutuhkan, selain itu pemilihan pegawai untuk tim LARASITA juga dipilih secara merata. Sumber daya anggaran juga dapat dikatakan telah didistribusikan merata, Karena jumlah anggaran yang tersedia setiap tahunnya telah mengalami

peningkatan sehingga anggaran tersebut dapat didistribusikan untuk pelaksanaan program LARASITA oleh tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

Jika ditinjau dari segi sumber daya informasi dan kewenangan, maka manfaat dari sumber daya informasi, adanya informasi yang akurat yang diperoleh mengenai kecakapan pegawai, maka akan menjaring pegawai-pegawai yang cakap. Berdasarkan penjelasan di atas, maka faktor sumber daya telah memenuhi kriteria perataan.

Ditinjau dari segi perataan pada faktor disposisi, maka berkenaan dengan pertanyaan apakah hasil dari adanya disposisi manfaatnya telah didistribusikan secara merata kepada masyarakat?. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang menunjukkan bahwa tiap-tiap pegawai dalam tim LARASITA mempunyai kemauan dalam proses implementasi program LARASITA, maka pelayanan yang diberikan pun memuaskan sehingga masyarakat juga akan merasa puas. Hal tersebut tidak hanya dilakukan di lingkungan masyarakat *elite* saja namun juga kepada semua golongan masyarakat. Dengan demikian maka faktor disposisi telah memenuhi kriteria Perataan.

Ditinjau dari kriteria perataan pada faktor struktur birokrasi, maka berkenaan dengan pertanyaan apakah manfaat dari hasil dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo secara merata? dengan adanya penunjukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu kantor pertanahan yang mengimplementasikan program LARASITA, maka tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dapat

menjangkau masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo mulai dari masyarakat perkotaan hingga masyarakat pedesaan untuk memberikan pelayanan LARASITA. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka faktor struktur birokrasi telah memenuhi kriteria perataan.

## **5. Responsivitas**

Ditinjau dari segi responsivitas pada faktor komunikasi, maka berkenaan dengan pertanyaan apakah hasil dari komunikasi telah memuaskan kebutuhan kelompok tertentu?. Pada proses sosialisasi tim LARASITA ke warga Kalitengah, dibentuk sebuah pegiat/panitia yang tujuannya adalah membantu warga dalam pengisian berkas pelayanan. Namun informasi yang diberikan oleh tim LARASITA kurang efektif dan hanya dilakukan sekali sehingga baik warga maupun panitia LARASITA kurang memahami pelengkapan berkas persyaratan LARASITA. faktor komunikasi kurang memenuhi kriteria responsivitas.

Ditinjau dari kriteria responsivitas pada faktor sumber daya, maka berkenaan dengan pertanyaan apakah hasil dari faktor sumber daya telah memuaskan baik dari segi pegawai sebagai tim LARASITA maupun dari segi masyarakat.

Ditinjau dari segi responsivitas pada faktor disposisi, maka berkenaan dengan pertanyaan apakah hasil dari kemauan yang dimiliki oleh pegawai dalam tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah memuaskan masyarakat?. Hasil dari adanya kemauan yang dimiliki oleh pegawai dalam proses implementasi program LARASITA adalah pegawai mampu memberikan pelayanan yang baik. Dengan adanya pelayanan yang baik

maka masyarakat akan puas. Warga Kalitengah mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan oleh tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian maka faktor disposisi telah memenuhi kriteria responsivitas.

Ditinjau dari kriteria responsivitas pada faktor struktur birokrasi, maka berkenaan dengan pertanyaan apakah hasil dari struktur birokrasi yang demikian mampu memuaskan kelompok masyarakat tertentu? Dengan adanya penunjukan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai tim pelaksana LARASITA, maka tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan menyeluruh, sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan LARASITA oleh tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian maka faktor struktur birokrasi telah memenuhi kriteria responsivitas.

## **6. Ketepatan**

Ditinjau dari kriteria ketepatan pada faktor komunikasi, berkenaan dengan pertanyaan apakah hasil dari komunikasi yang telah diinginkan benar-benar berguna?. Sebagai tim pelaksana, maka tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo harus mensosialisasikan program LARASITA dengan baik. Dari serangkaian kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim LARASITA harapannya adalah program LARASITA bisa sampai ke masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, nampak masalah-masalah yang timbul, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor komunikasi kurang memenuhi kriteria ketepatan, dapat

dikatakan bahwa faktor komunikasi kurang memenuhi kriteria ketepatan.

Ditinjau dari kriteria ketepatan pada faktor sumber daya, maka berkenaan dengan pertanyaan apakah hasil dari sumber daya yang ada telah berguna?. Karena sumber daya manusia dalam tim LARASITA telah mempunyai kemampuan yang baik serta jumlah sumber daya manusia yang mencukupi, maka hasil dari sumber daya yang demikian akan berguna untuk menunjang proses implementasi dan juga dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sedangkan dari segi sumber daya anggaran, adanya sumber daya yang mencukupi terbukti telah berguna untuk proses implementasi program LARASITA.

Sumber daya peralatan yang memadai maka akan sangat berguna dalam proses implementasi program LARASITA. Berdasarkan penjelasan di awal, sumber daya peralatan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dalam menunjang proses implementasi LARASITA telah lengkap sehingga hal tersebut berguna untuk memberikan pelayanan LARASITA kepada warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan sumber daya informasi dan kewenangan yang ada telah berguna untuk memilih pegawai-pegawai yang cakap dan kompeten untuk dipilih menjadi tim LARASITA. sedangkan untuk sumber daya kewenangan yang telah diberikan oleh kepala kantor kepada koordinator tim LARASITA telah berguna untuk menunjang kelancaran proses pelayanan LARASITA. Dengan demikian maka faktor sumber daya telah memenuhi kriteria ketepatan.

Ditinjau dari segi ketepatan pada faktor disposisi, maka berkenaan dengan pertanyaan apakah hasil dari kemauan yang dimiliki tim LARASITA telah benar-benar berguna?. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa adanya kemampuan, pengetahuan dan terutama kemauan yang dimiliki oleh tiap-tiap pegawai dalam tim LARASITA telah menunjang proses implementasi program LARASITA sehingga berguna untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian maka faktor disposisi telah memenuhi kriteria ketepatan.

Ditinjau dari segi ketepatan, maka berkenaan dengan pertanyaan apakah hasil dari struktur birokrasi yang diinginkan benar-benar tercapai?. dengan adanya tim LARASITA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo bisa fokus mengimplementasikan program LARASITA dengan menyesuaikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Dengan pola yang demikian maka harapannya tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dimanapun mereka berada. Dengan demikian maka faktor struktur birokrasi telah memenuhi kriteria ketepatan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil evaluasi terkait proses implementasi program

LARASITA di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan mengevaluasi proses implementasi program LARASITA menggunakan kriteria efektivitas, maka untuk faktor komunikasi, faktor sumber daya manusia, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi dinilai kurang memenuhi kriteria efektivitas.
2. Dengan mengevaluasi proses implementasi program LARASITA menggunakan kriteria efisiensi, maka untuk faktor komunikasi, faktor disposisi dan faktor sumber daya manusia dinilai kurang memenuhi kriteria efisiensi.
3. Dengan mengevaluasi proses implementasi program LARASITA menggunakan kriteria kecukupan, maka dapat dikatakan bahwa faktor komunikasi, faktor sumber daya manusia, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi dapat dinilai kurang memenuhi kriteria kecukupan.
4. Dengan mengevaluasi proses implementasi program LARASITA menggunakan kriteria perataan, maka untuk faktor sumber daya manusia dan faktor disposisi dinilai kurang memenuhi kriteria perataan.
5. Dengan mengevaluasi proses implementasi program LARASITA menggunakan kriteria responsivitas, maka untuk kriteria faktor komunikasi dinilai kurang memenuhi kriteria responsivitas.
6. Dengan mengevaluasi proses implementasi program LARASITA menggunakan kriteria ketepatan, maka untuk kriteria faktor komunikasi kurang memenuhi kriteria ketepatan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan:

1. Melakukan komunikasi afktis dan teratur dengan warga panitia LARASITA.
2. Pada faktor sumber daya mausia, perlu melakukan pembinaan kepada pegawai honorer yang akan diikutsertakan dalam implementasi program LARASITA, terutama dalam segi *attitude*.
3. Sedangkan pada faktor disposisi agar dapat berjalan efektif maka perlu memberikan pengarahan terkait tugas dan fungsi masing-masing pegawai.
4. Pada faktor disposisi, agar dapat berjalan efektif maka perlu memberikan pengarahan terkait tugas dan fungsi masing-masing pegawai.

## Daftar Pustaka

- Dunn N. William. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Hastanto, Joko Dwi. 19 Oktober 2012. *Kasus Sengketa Tanah Menumpuk di BPN*, (Online), (<http://www.suaramerdeka.com>, diakses pada 29 januari 2013).
- Humas DPRP Sidoarjo. 21 Desember 2011. *BPN Sidoarjo Layani Sertifikat Tanah Dalam Sehari*, (Online), (<http://dprd-sidoarjo.kab.go.id>, diakses pada 8 januari 2013).
- Mangara, EPM. 6 Oktober 2011. *LARASITA, Menjangkau Yang Tidak Terjangkau*, (Online), (<http://bpn.go.id>, diakses pada 31 Januari 2013).
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putra, Nusa & Hendarman. 2012. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rochyati-w-t-fisip. 20 Desember 2012. *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Online), (<http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id>, diakses pada 30 April 2013).
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Widiyanto, Willy. 30 Mei 2012. *Banyak Kasus Tanah, Presiden Harus Pecat Kepala BPN*, (Online), (<http://www.tribunnews.com>, diakses pada 31 Januari 2013).
- Zero. 17 Maret 2010. *Tipe / Macam Evaluasi Kebijakan*, (Online), (<http://jutaan-pengunjung.blogspot.com>, diakses pada 5 Mei 2013).
- \_\_\_\_\_. 29 April 2012. *Pelayanan Yang Ikhlas*, (Online), (<http://bpnsidoarjo.blogspot.com>, diakses pada 8 januari 2013).